PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Efektivitas Penerapan Pasal Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Mertiana[1], Ibrahim Fikma Edrisy[2]
[1,2]Universitas Muhammadiyah Kotabumi
E-mail: [1]mertimobile238@gmail.com, [2] ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

Article History:
Received: 15 September 2026
Revised: 28 September 2026
Accepted: 07 Oktober 2026

Keywords: *Efektivitas Hukum; Penipuan; Penggelapan; KUHP Nasional; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*

Abstract: *Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan terhadap sistem hukum pidana nasional, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan. Meskipun ketentuan tersebut telah diperbarui, efektivitas penerapannya masih memerlukan kajian untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembentukan hukum dapat diwujudkan dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta mengkaji efektivitas penerapannya berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang tetap mempertahankan unsur-unsur pokok tindak pidana, disertai penyempurnaan terhadap sistem pemidanaan dan formulasi sanksi pidana. Efektivitas penerapannya dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum, profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan aktivitas ekonomi yang semakin dinamis telah membawa perubahan terhadap pola terjadinya tindak pidana di Indonesia.(Permana, Ramadhanti, and Handayani 2026) Salah satu bentuk kejahatan yang masih mendominasi dan terus mengalami perkembangan adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan.(Hukum, Islam, and Agung 2024) Kedua tindak pidana tersebut tidak hanya terjadi dalam hubungan hukum konvensional, tetapi juga berkembang melalui transaksi elektronik, perdagangan digital, investasi daring, hingga

penyalahgunaan hubungan kepercayaan dalam berbagai sektor usaha. Variasi modus operandi yang semakin kompleks menyebabkan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum dan keamanan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah melakukan reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana Indonesia yang bertujuan mewujudkan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pengaturannya, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 486, sedangkan tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492. Meskipun secara substansial kedua ketentuan tersebut masih mempertahankan unsur-unsur pokok sebagaimana diatur dalam KUHP sebelumnya, KUHP Nasional memperkenalkan pembaruan pada sistem pemidanaan, pengaturan kategori pidana denda, serta arah kebijakan pemidanaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Pembentukan norma hukum yang baru pada dasarnya tidak serta-merta menjamin tercapainya tujuan hukum apabila implementasinya belum berjalan secara optimal. Efektivitas suatu ketentuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan yang dibentuk, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkannya, ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang.(Law and Law 2025) Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu dikaji tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Kajian tersebut menjadi penting mengingat keberhasilan suatu pembaruan hukum pidana tidak hanya diukur dari perubahan redaksi norma, melainkan dari sejauh mana norma tersebut mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan bagi masyarakat.

Kajian mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rafsan Jzani berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan melalui Forum Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas, pemberdayaan pelaku dan korban, serta pengaruh hukum adat dan hukum agama. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa implementasi keadilan restoratif telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, meskipun masih diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme penerapannya terhadap jenis tindak pidana tertentu. Fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif sehingga belum mengkaji efektivitas penerapan norma tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerangka KUHP Nasional.(Jzani 2025)

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso, Maryano, dan Mohamad Ismed berjudul Penerapan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Limbah Industri menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP terhadap sengketa perjanjian dimungkinkan apabila sejak awal terdapat unsur itikad buruk *(mens rea)* yang memenuhi unsur tindak pidana. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pembuktian

unsur pidana dalam membedakan wanprestasi dengan tindak pidana, serta menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian sengketa perjanjian. Kajian tersebut lebih berorientasi pada penerapan ketentuan KUHP lama dalam konteks hubungan kontraktual sehingga belum membahas implementasi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.(Pengelolaan and Industri 2025)

Penelitian lainnya dilakukan oleh Imelia Dela Rokar, Rio Armanda Agustian, dan Yokotani yang berjudul Kebijakan Kriminalisasi Penipuan *Online* Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023: Relevansi Ketentuan Denda dan Kategori Kerugian dalam KUHP Nasional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional menghadirkan pembaruan kebijakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis teknologi melalui penguatan konstruksi delik, penerapan pidana denda berdasarkan kategori, serta harmonisasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis*. Penelitian tersebut berfokus pada kebijakan kriminalisasi penipuan daring dan sinkronisasi pengaturan antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga belum mengkaji efektivitas penerapan ketentuan tindak pidana penipuan dan penggelapan secara komprehensif dalam praktik penegakan hukum.(Rokar and Agustian 2026)

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian terdahulu lebih banyak membahas penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, penerapan tindak pidana dalam hubungan kontraktual, serta kebijakan kriminalisasi penipuan berbasis teknologi. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian *(research gap)*, yaitu belum adanya kajian yang mengintegrasikan analisis terhadap pembaruan substansi hukum dengan efektivitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis. Menurut teori tersebut, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan apakah suatu ketentuan hukum dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan pembentukannya.(Fadhilatunnisa et al. 2026) Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis apakah ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mampu memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, serta menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks.

Kebaruan *(novelty)* penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan analisis yang digunakan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya menitikberatkan pada penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, penerapan ketentuan KUHP lama dalam hubungan perjanjian, maupun kebijakan kriminalisasi penipuan daring, penelitian ini secara khusus menganalisis efektivitas penerapan ketentuan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji perubahan norma hukum, tetapi juga mengevaluasi implementasinya berdasarkan faktor substansi hukum, aparat

penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum pidana sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan penerapan KUHP Nasional. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan ketentuan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapannya berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas penerapan ketentuan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional.(Nissa, Fathonah, and Shafira 2025) Kehadirannya tidak hanya menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial, tetapi juga menjadi wujud penyesuaian hukum pidana terhadap perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pembaruan tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan asas-asas fundamental hukum pidana sekaligus memperbarui sejumlah ketentuan agar lebih sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu bentuk pembaruan tersebut terlihat pada pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan yang tetap dipertahankan sebagai perbuatan yang dilarang karena menimbulkan kerugian bagi orang lain serta mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana penipuan pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, identitas palsu, atau cara-cara lain yang menyesatkan sehingga korban secara sukarela menyerahkan suatu benda, memberikan hak, atau menghapuskan suatu piutang.(Purba and Nababan 2025) Esensi dari tindak pidana ini terletak pada adanya kehendak pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui tindakan yang mengelabui korban. Oleh karena itu, unsur kesengajaan *(mens rea)* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembuktian tindak pidana penipuan.(Ar et al. 2024)

Sementara itu, tindak pidana penggelapan memiliki karakteristik yang berbeda dengan penipuan. Penggelapan terjadi ketika pelaku telah menguasai suatu barang secara sah berdasarkan hubungan hukum tertentu, seperti pinjam pakai, penitipan, atau hubungan kerja, tetapi kemudian dengan sengaja memiliki atau menguasai barang tersebut secara melawan hukum.(Syafitri and Purba 2022) Dengan demikian, perbedaan mendasar antara penipuan dan penggelapan terletak pada cara pelaku memperoleh penguasaan atas barang. Dalam tindak pidana penipuan, penguasaan diperoleh melalui tipu daya sejak awal, sedangkan dalam tindak pidana penggelapan, penguasaan terhadap barang pada awalnya diperoleh secara sah, tetapi kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat pada Pasal 486, sedangkan tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492. Kedua ketentuan tersebut pada prinsipnya masih mempertahankan unsur-unsur pokok sebagaimana dikenal dalam KUHP sebelumnya. Meskipun demikian, KUHP Nasional menghadirkan sejumlah pembaruan, terutama dalam sistem pemidanaan. Pembaruan tersebut tampak pada penerapan kategori pidana denda, penyesuaian jenis pidana, serta penyelarasan sistem pemidanaan dengan tujuan pembentukan KUHP Nasional yang lebih berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dari perspektif pembentukan hukum, pembaruan pengaturan mengenai penipuan dan penggelapan menunjukkan adanya upaya negara untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap dinamika kehidupan masyarakat.(Dame and Hukum 2025) Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk penipuan dengan modus yang semakin kompleks, seperti penipuan melalui media elektronik, investasi fiktif, penyalahgunaan identitas digital, hingga transaksi daring yang memanfaatkan rendahnya literasi digital masyarakat.(Malik et al. 2026) Demikian pula tindak pidana penggelapan tidak lagi hanya terjadi dalam hubungan perseorangan, tetapi juga berkembang dalam aktivitas bisnis, hubungan kerja, pengelolaan aset perusahaan, maupun transaksi keuangan yang melibatkan berbagai pihak. Kondisi tersebut menuntut adanya pengaturan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap korban.

Apabila dibandingkan dengan KUHP lama, perubahan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak berfokus pada perubahan unsur delik secara mendasar, melainkan pada penyempurnaan sistem pemidanaan dan kebijakan formulasi hukum pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap mempertahankan substansi perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana, namun melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemberian sanksi agar selaras dengan arah pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, pengaturan baru tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menciptakan sistem pemidanaan yang lebih proporsional, efektif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum masyarakat.

Selain itu, pengaturan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP Nasional mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap hak milik dan kepentingan ekonomi masyarakat. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting mengingat meningkatnya aktivitas ekonomi yang melibatkan hubungan kepercayaan antarpihak, baik dalam transaksi konvensional maupun berbasis teknologi. Keberadaan ketentuan pidana

diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana pencegahan terhadap penyalahgunaan kepercayaan yang dapat mengakibatkan kerugian.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat. Meskipun substansi unsur tindak pidananya tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan KUHP sebelumnya, pembaruan pada aspek sistem pemidanaan dan formulasi kebijakan pidana menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hokum.

2. Efektivitas Penerapan Pasal Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Efektivitas suatu ketentuan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang mengatur suatu perbuatan, tetapi juga oleh kemampuan norma tersebut untuk diterapkan secara konsisten sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.(Sinaga, Hadiyanto, and Ciptono 2026) Dalam konteks tindak pidana penipuan dan penggelapan, keberadaan Pasal 486 dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak milik dan hubungan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, efektivitas penerapan kedua ketentuan tersebut tidak dapat diukur hanya dari perubahan regulasi, melainkan juga dari bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum.(Susan, Arsyad, and Risma 2026)

Analisis efektivitas penerapan Pasal 486 dan Pasal 492 dalam penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, keberhasilan suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka tujuan pembentukan hukum akan sulit tercapai.

1. Efektivitas Berdasarkan Faktor Hukum *(Legal Substance)*

 Faktor hukum berkaitan dengan kualitas substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum.(Utami et al. 2024) Suatu ketentuan dapat dikatakan efektif apabila dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan pada dasarnya masih mempertahankan unsur-unsur pokok yang telah dikenal dalam KUHP sebelumnya. Namun demikian, pembaruan terhadap sistem pemidanaan menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

 Dari sisi kepastian hukum, pengaturan tersebut memberikan dasar yang cukup jelas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana penipuan atau penggelapan. Perbedaan karakteristik kedua tindak pidana

juga telah dirumuskan secara tegas sehingga meminimalkan kekeliruan dalam penerapan pasal. Akan tetapi, perkembangan modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi menuntut adanya penafsiran hukum yang lebih progresif agar norma yang ada tetap mampu menjangkau berbagai bentuk kejahatan modern, khususnya penipuan yang dilakukan melalui media elektronik maupun platform digital.

Dengan demikian, secara normatif pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang memadai, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat.

2. Efektivitas Berdasarkan Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya penerapan suatu ketentuan pidana. Kepolisian sebagai penyidik bertugas mengumpulkan alat bukti dan menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, sedangkan kejaksaan berwenang melakukan penuntutan dan hakim memiliki kewenangan untuk menilai fakta persidangan serta menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 486 dan Pasal 492 sering menghadapi tantangan ketika harus membedakan antara sengketa keperdataan dengan tindak pidana. Tidak sedikit perkara yang pada awalnya merupakan hubungan kontraktual, namun berkembang menjadi perkara pidana karena ditemukan adanya unsur tipu muslihat atau penyalahgunaan kepercayaan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur tindak pidana agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap sengketa perdata maupun sebaliknya.

Selain itu, perubahan pengaturan dalam KUHP Nasional juga menuntut adanya peningkatan kapasitas aparat melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pemahaman yang seragam mengenai penerapan ketentuan baru akan mendukung terciptanya kepastian hukum sekaligus mengurangi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

3. Efektivitas Berdasarkan Faktor Sarana dan Prasarana

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Perkembangan teknologi telah mengubah pola terjadinya tindak pidana penipuan maupun penggelapan sehingga pembuktiannya tidak lagi hanya bergantung pada alat bukti konvensional.(Pada et al. 2025) Bukti berupa dokumen elektronik, percakapan digital, rekaman transaksi keuangan, maupun data dari sistem elektronik sering kali menjadi alat bukti yang menentukan dalam proses pembuktian.

Kondisi tersebut menuntut dukungan teknologi informasi, laboratorium digital forensik, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melakukan analisis terhadap bukti elektronik. Apabila sarana tersebut belum tersedia secara optimal, proses pembuktian akan mengalami hambatan yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas penerapan ketentuan pidana.

4. Efektivitas Berdasarkan Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dari berlakunya suatu peraturan hukum.(Ahadi and Ahadi n.d.) Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan keberhasilan penerapan ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih mudah mengenali perbuatan yang termasuk tindak pidana, sehingga terdorong untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum.

Sebaliknya, rendahnya literasi hukum dan literasi digital menyebabkan masyarakat lebih rentan menjadi korban penipuan, khususnya yang dilakukan melalui media elektronik.(Mahamida et al. 2026) Di sisi lain, masih terdapat anggapan bahwa perkara penipuan dan penggelapan merupakan persoalan pribadi yang cukup diselesaikan melalui musyawarah tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Pandangan tersebut dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum karena mengurangi peluang untuk mengungkap dan menindak pelaku secara hukum.

5. Efektivitas Berdasarkan Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan perdamaian masih menjadi pilihan yang sering ditempuh, terutama apabila terdapat hubungan kekeluargaan atau hubungan bisnis yang ingin dipertahankan.(Widjaja 2026) Pendekatan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan sistem hukum sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum.

Di sisi lain, perkembangan budaya digital juga memengaruhi pola terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kemudahan bertransaksi melalui platform elektronik sering kali tidak diimbangi dengan kehati-hatian masyarakat dalam memverifikasi identitas maupun informasi yang diterima. Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi pelaku untuk melakukan berbagai bentuk penipuan dengan modus yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang baik tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga peningkatan edukasi hukum dan literasi digital agar masyarakat mampu melindungi dirinya dari potensi tindak pidana.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas penerapan Pasal 486 dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya bergantung pada kualitas norma yang dibentuk, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan aparat penegak hukum, dukungan sarana pembuktian, tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Dengan demikian, keberhasilan pembaruan hukum pidana nasional tidak cukup diukur dari perubahan substansi pengaturan, melainkan dari kemampuan seluruh komponen sistem hukum dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut secara konsisten sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara optimal.

3. Upaya Optimalisasi Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pembaruan pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dalam mewujudkan

sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat. Namun demikian, perubahan regulasi tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan hukum apabila tidak diikuti dengan implementasi yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan Pasal 486 dan Pasal 492 agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap ketentuan dalam KUHP Nasional. Sebagai regulasi yang membawa berbagai perubahan dalam sistem hukum pidana, penerapannya memerlukan kesamaan persepsi di antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Keseragaman pemahaman tersebut penting untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai substansi KUHP Nasional menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung profesionalisme aparat penegak hukum.

Upaya berikutnya adalah memperkuat sistem pembuktian, terutama terhadap tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan transaksi elektronik menyebabkan banyak perkara penipuan maupun penggelapan melibatkan alat bukti digital, seperti dokumen elektronik, rekaman komunikasi, data transaksi keuangan, maupun bukti elektronik lainnya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sarana teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital forensik, serta koordinasi yang efektif antarinstansi agar proses pembuktian dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain aspek penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan penerapan ketentuan pidana. Masyarakat perlu memperoleh edukasi mengenai karakteristik tindak pidana penipuan dan penggelapan, termasuk berbagai modus yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.(Triningsih et al. 2026) Pemahaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat serta mendorong keberanian untuk melaporkan tindak pidana kepada aparat yang berwenang. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melalui penguatan budaya hukum yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum.

Optimalisasi penerapan ketentuan pidana juga memerlukan sinergi antarlembaga penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses penegakan hukum, sehingga koordinasi yang baik menjadi faktor penting untuk menciptakan kepastian hukum. Di samping itu, kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan di bidang transaksi elektronik dan sektor keuangan juga diperlukan, terutama dalam menangani perkara penipuan yang dilakukan melalui media digital. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penanganan perkara sekaligus meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban.

Pada akhirnya, efektivitas penerapan Pasal 486 dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang telah dibentuk, tetapi juga oleh komitmen seluruh unsur dalam sistem hukum untuk melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi

dalam pembuktian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta koordinasi antarlembaga merupakan langkah yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan implementasi KUHP Nasional. Melalui upaya tersebut, tujuan pembaruan hukum pidana untuk memberikan perlindungan hukum, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat diharapkan dapat tercapai secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan mewujudkan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Ketentuan mengenai penggelapan dalam Pasal 486 dan penipuan dalam Pasal 492 pada dasarnya masih mempertahankan unsur-unsur pokok yang telah dikenal dalam KUHP sebelumnya, namun disertai penyempurnaan pada sistem pemidanaan dan formulasi sanksi pidana. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak milik dan kepentingan masyarakat di tengah berkembangnya berbagai bentuk tindak pidana, baik secara konvensional maupun berbasis teknologi.

Efektivitas penerapan ketentuan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi kualitas substansi hukum, profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum. Meskipun pengaturan yang terdapat dalam KUHP Nasional telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam proses pembuktian, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Dengan optimalisasi berbagai aspek tersebut, tujuan pembaruan hukum pidana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan diharapkan dapat tercapai secara lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

Ahadi, Lalu M. Alwin, and Lalu M. Alwin Ahadi. n.d. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum The Effectiveness of Law in Legal Philosophical Perspective : The Relation of the Urgency of Socialization to the Existence of Legal Products.” 5(1):110–27.

Ar, Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, and Danang Fajri. 2024. “Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1(3):240–52. doi:10.71153/jimmi.v1i3.140.

Dame, D. J. H., and Journal Hukum. 2025. “, Wina Erni.” 1(1):111–33.

Fadhilatunnisa, Rima, Ahmad Rama, Antonia Alda Resalda, Muhammad Sulthon, Robani Thai, Yuni Saputri, and Dian Permata Sari. 2026. “Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto Dalam Menghadapi Fenomena Cyber Crime.” 03(April):42–49.

Hukum, Fakultas, Universitas Islam, and Sultan Agung. 2024. “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Criminal Law Policy as an Effort to Overcome Criminal Actions of Online Fraud Naavi ' u Emal Maalik i." 7(3):1–11.

Jzani, M. Rafsan. 2025. "Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Melalui Forum Keadilan Restoratif." 40(2):248–63.

Law, Andrew, and Andrew Law. 2025. "Andrew Law." 4.

Mahamida, Nadya, Dea Azahra, Izwah Marhamah, Dina Ramadhani, Dhea Novitasi, Anisa Dwi Lestari, Lisa Lorensa, Wilda Efendi Ruslan, Qitallya Adinda Zahrani, Febra Anjar Kusuma, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Universitas Lampung, and Bandar Lampung. 2026. "RESILIENSI DIGITAL SISWA SMP TERHADAP HOAX DAN CYBERBULLYING : KAJIAN TENTANG." 03(April):70–84.

Malik, Rusman, Program Studi, Magister Hukum, Pascasarjana Universitas, and Halu Oleo. 2026. "Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Online Scamming Sebagai Bentuk Kejahatan Kontemporer." 2(4):7577–97.

Nissa, Khaoeirun, Rini Fathonah, and Maya Shafira. 2025. "Rekonstruksi Keadilan Dalam Hukum Pidana : Tinjauan Filosofis Terhadap Politik Hukum Dalam KUHP Baru Dan Dampaknya Pada Sistem Pemidanaan." 5085–92.

Pada, Implementasi, Alat Bukti, Jejak Digital, Muhammad Safei, Sandra Dewi, Olivia Anggie Johar, Program Pascasarjana, Ilmu Hukum, and Univesitas Lancang Kuning. 2025. "Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online 1,2,3." 8(2):501–19.

Pengelolaan, Perjanjian, and Limbah Industri. 2025. "Jurnal Riset Ilmiah." 2(8):3804–11.

Permana, Nisrina Khairunisa, Anisa Ramadhanti, and Sri Handayani. 2026. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Informasi." 2(1):1–15.

Purba, Yuni Kristania, and Roida Nababan. 2025. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Pada Media Sosial." 06(04):845–53.

Rokar, Imelia Dela, and Rio Armanda Agustian. 2026. "Kebijakan Kriminalisasi Penipuan Online Pasca Berlakunya UU No . 1 Tahun 2023 : Relevansi Ketentuan Denda Dan Kategori Kerugian Dalam KUHP Nasional." 8156–69.

Sinaga, Aris Pebriwadi, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. 2026. "Penegakan Hukum Premanisme Dalam Perspektif Keadilan , Kepastian , Dan Kemanfaatan Hukum Enforcement of Law on Thuggery in the Perspective of Justice , Certainty , and Legality." 9(2):887–908.

Susan, Alyah Dwi, Nasrullah Arsyad, and Andi Risma. 2026. "Dilema Perlindungan Korban Dalam Fenomena Investasi Ilegal Berkedok Keuntungan Tinggi." 1(2).

Syafitri, Ayu, and Nelvitia Purba. 2022. "TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MENURUT KITAB UNDANG-." (1):19–27.

Triningsih, Ayu, Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani, Nadine Aulia Putri, Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila, and Kilmi Nasrullah. 2026. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/." 7(7):1–21.

Utami, Tanti Kirana, Ardelia Lananda, Cindy Claudia Simbolon, Mila Arastasya, Nayla Ratu Baidhowi, and Pusfa Januwati. 2024. "Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia." doi:10.55551/jip.v5i2.199.

Widjaja, Gunawan. 2026. "Peningkatan Pemahaman Hukum Perdata Bagi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Damai." 5(1):200–210.